



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO  
NOMOR: 015/UAP/R/SK/XI/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KOMISI ETIKA  
UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO**

**REKTOR UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, perlu adanya kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai suatu standar perilaku dalam bersikap dan bertindak bagi seluruh sivitas Universitas Agung Podomoro;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan Agung Podomoro No 003/YPAP/P/UAP/VII/2020 Pasal 10 ayat 5, 004/YPAP/P/UAP/VII/2020 Pasal 7 ayat 5 dan 005/YPAP/P/UAP/VII/2020 Pasal 9 ayat 5 telah memberikan dasar untuk dibentuknya Komisi Etika di Universitas Agung Podomoro;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b diatas, sehingga perlu ditetapkan pengangkatan Tim Komisi Etika Universitas Agung Podomoro dengan Keputusan Rektor Universitas Agung Podomoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4287.AH.01.04 Tahun 2011 tentang pengesahan akta pendirian Yayasan Pendidikan Agung Podomoro;

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 271/E/O/2013 tertanggal 17 Juli tentang izin pendirian Universitas Agung Podomoro;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan Agung Podomoro Nomor 001/YPAP/P/UAP/II/2020 tentang Statuta Universitas Agung Podomoro;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan Agung Podomoro Nomor 003/YPAP/P/UAP/VII/2020 tentang Kode Etik Dosen Univesitas Agung Podomoro;
9. Peraturan Yayasan Pendidikan Agung Podomoro Nomor 004/YPAP/P/UAP/VII/2020 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Univesitas Agung Podomoro;
10. Peraturan Yayasan Pendidikan Agung Podomoro Nomor 005/YPAP/P/UAP/VII/2020 tentang Kode Etik Mahasiswa Univesitas Agung Podomoro.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO TENTANG TIM KOMISI ETIKA UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO**

Kesatu : Mengangkat dan menugaskan yang tersebut dibawah ini sebagai Tim Komisi Etika di lingkungan Universitas Agung Podomoro:

1. Nama : Sony Heru Priyanto  
NIP : 1120043  
Jabatan : Penasehat Tim Komisi Etika
2. Nama : Lily B. Putri  
NIP : 9907003  
Jabatan : Penasehat Tim Komisi Etika
3. Nama : Santi Palupi Arianti  
NIP : 1015022  
Jabatan : Penasehat Tim Komisi Etika
4. Nama : Dheny Biantara  
NIP : 1215032  
Jabatan : Ketua Tim Komisi Etika
5. Nama : Sri Sulastri  
NIP : 1014059  
Jabatan : Sekretaris Tim Komisi Etika
6. Nama : Ferdinand Fassa  
NIP : 2218002  
Jabatan : Anggota Tim Komisi Etika
7. Nama : Cecep Indra Surawijaya  
NIP : 1021021  
Jabatan : Anggota Tim Komisi Etika
8. Nama : Riyo Hanggoro Prasetyo  
NIP : 3018064  
Jabatan : Anggota Tim Komisi Etika

- Kedua : Masa jabatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun dan atau mengikuti tata kelola sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Universitas Agung Podomoro.
- Ketiga : Komisi Etika bertugas memeriksa dan memverifikasi pelanggaran Kode Etik di lingkungan Universitas Agung Podomoro dengan berpedoman pada Peraturan Yayasan Pendidikan Agung Podomoro tentang Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Universitas Agung Podomoro, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Senat Akademik dan Rektor;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat hal yang keliru dan/atau belum diatur dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 12 November 2021  
**Rektor**

  
  
SP  **Bacelius Ruru**

SALINAN disampaikan kepada :

1. Yayasan Pendidikan Agung Podomoro
2. Wakil Rektor
3. Dekan terkait
4. Ketua Lembaga
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Bagian
7. Arsip